



**P U T U S A N**

Nomor :67/PID.SUS/2015/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Wijaya Als. Dadek Bin Solihin ;
2. Tempat Lahir: Medan ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 08 September 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Komplek Widya Graha I Blok NN No.1  
Tampan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Oktober 2014 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 Oktober 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 04 Januari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 04 April 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2015 Nomor 67/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadilip perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 Nomor Register Perkara PDM-596/PEKAN/12/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG WIJAYA Alias DADEK Bin SOLIHIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang lazim disebut dengan Shabu-shabu**" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO, melakukan penangkapan terhadap saksi AFIS yang membawa sabu-sabu, kemudian setelah saksi AFIS di interogasi saksi AFIS mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah itu dilakukan pengamatan dan penggambaran perihal posisi terdakwa, setelah diketahui posisi terdakwa maka saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO menuju ke rumah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah memastikan terdakwa berada di dalam rumah saksi HENDRI PARDEDE langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan.

----- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 bungkus sabu-sabu dan lima pembungkus bekas sabu-sabu dan bong serta macis dan pipet didalam rumah tersebut. Menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan sisa dari barang yang dijual kepada saksi AFIS.

----- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut kepada AFIS dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi AFIS belum membayar kepada terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 7275 / NNF / 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### ATAU

### Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG WIJAYA Alias DADEK Bin SOLIHIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut shabu-shabu”** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO, melakukan penangkapan terhadap saksi AFIS yang membawa sabu-sabu, kemudian setelah saksi AFIS di interogasi saksi AFIS mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah itu dilakukan pengamatan dan penggambaran perihal posisi terdakwa, setelah diketahui posisi terdakwa maka saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah memastikan terdakwa berada di dalam rumah saksi HENDRI PARDEDE langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan.

----- Bahwa pada saat di geledah ditemukan 1 bungkus sabu-sabu dan lima pembungkus bekas sabu-sabu dan bong serta macis dan pipet didalam rumah tersebut. Menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan sisa dari barang yang dijual kepada saksi AFIS.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 7275 / NNF / 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Ke Tiga

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG WIJAYA Alias DADEK Bin SOLIHIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 yang mengandung metamfetamina**" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO, melakukan penangkapan terhadap saksi AFIS yang membawa sabu-sabu, kemudian setelah saksi AFIS di interogasi saksi AFIS mengaku mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah itu dilakukan pengamatan dan penggambaran perihal posisi terdakwa, setelah diketahui posisi terdakwa maka saksi HENDRI PARDEDE dan saksi NALAN HARIANTO menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Rambutan 4 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah memastikan terdakwa berada di dalam rumah saksi HENDRI PARDEDE langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan.

----- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 bungkus sabu-sabu dan lima pembungkus bekas sabu-sabu dan bong serta macis dan pipet didalam rumah tersebut. Menurut pengakuan terdakwa barang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa dan sisa dari barang yang dijual kepada saksi AFIS.

----- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah sisa pakai terdakwa yang sebelumnya telah memakai barang tersebut di rumah.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 7275 / NNF / 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-569/PEKAN/12/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Wijaya Als.Dadek Bin Solihin telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Jual Beli Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Wijaya Als. Dadek Bin Solihin selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat isap sabu(bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca,;
- 1 (satu) buah pipet plastik (satu) buah mancis,;
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 5 (lima) buah plastik bening diduga bekas bungkus shabu-shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 23 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa Bambang Wijaya Als. Dadek Bin Solihin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- 5.Menetapkan barang bukti berupa:

- 5(lima) bungkus plastik bening kecil bekas pembungkus narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah pipet plastik,

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2015 /PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015;
6. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 ;
7. Kontra Memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum`at tanggal 17 April 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 31 Maret 2015 Nomor W4-U1/0893/HK.01/III/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 23 Maret 2015, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 23 Maret 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, selain pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 23 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, S.H., M.H. dan H. YULIUSMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. NATSIR, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. DASNIEL, S.H., M.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

H. YULIUSMAN, S.H.,

PANITERA-PENGGANTI;

M. NATSIR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)